



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 21 / PID.SUS.PA / 2016 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ahmad Zainuddin;
2. Tempat Lahir : Sulawesi Utara;
3. Umur : 24 tahun / 10 Pebruari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dasan Luah, Desa Selebung Ketangga
Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (percetakan);
9. Pendidikan : SMA ;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Lalu Hapiz M, S.H., adalah Advokad / Penasihat Hukum yang berkantor di Jln. Dr. Sujono Lingkar Selatan Komplek Perum Elit Kota Mataram Asri Gang Asri 7 No. 17 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram berdasarkan surat kuasa Nomor : 01/SK-PID/LBH-N/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 22 Maret 2016; Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015;
3. Penuntut umum sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan mencermati berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 21/PID.SUS.PA/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Selong, Nomor Reg.Perk. PDM-209/SLONG/11/2015 tanggal
2 Desember 2015, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa dia terdakwa **AHMAD ZAINUDDIN** pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan September 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Kampung Koko Desa Tanjung Luar Kec. Keruak Kab. Lotim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong, Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jum'at tanggal 18 September 2015 saksi MAKNAH yang merupakan ibu dari saksi IDA ROHAYU menerima telpon dari saksi AMAQ SAUTI Als. AMAQ UTI dengan mengatakan "Supaya membawa anak saksi yang bernama IDA ROHAYU yang masih berumur 17 Tahun sesuai dengan photo copy ijazahnya untuk pergi berobat dengan tujuan supaya bisa melupakan terdakwa dan terdakwa juga bisa melupakan saksi IDA ROHAYU, kemudian saksi AMAQ SAUTI ALS. AMAQ UTI mengajak saksi MAKNAH dan saksi IDA ROHAYU untuk bertemu di Desa Sepalah tepatnya didepan pasar sapi lama Kabupaten Lombok Tengah, lalu saksi MAKNAH dan saksi IDA ROHAYU berangkat menuju ke depan pasar sapi lama dan kemudian setelah sampai disana saksi MAKNAH menelpon saksi AMAQ SAUTI ALS. AMAQ UTI dan mengatakan kalau masih dijalan, selanjutnya beberapa menit kemudian datang bersama saksi H. HAMDANI NURSAH ALS. H. MADANI, saksi ZAENAL ALS. ENAL dan saksi SANTOSO ALS. AMAQ TOSO dengan menggunakan mobil, lalu setelah itu saksi MAKNAH menyuruh saksi IDA ROHAYA untuk lari namun dapat dikejar oleh saksi SANTOSO ALS. AMAQ SANTOSO kemudian dinaikkan ke dalam mobil lalu dibawa ke rumah keluarganya terdakwa di Dusun Tanjung Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah sampai di rumah keluarganya terdakwa, saksi AMAQ SAUTI ALS. AMAQ UTI, saksi H. HAMDANI NURSAH ALS. H. MADANI dan saksi SANTOSO ALS. AMAQ UTI pulang, kemudian pada saat saksi IDA ROHAYU berada dikamar dan istirahat ditempat tidur kemudian terdakwa masuk dan mengajak berbicara dengan mengatakan " Apapun yang terjadi, kamu akan tetap saya jadikan istri, bagaimanapun caranya, sampai kamu mati, walaupun kamu menikah dengan orang lain, kamu akan tetap saya cari untuk menjadi istri

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 21/PID.SUS.PA/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung IDA ROHAYU tetap tidak mau, namun terdakwa tetap memaksa saksi IDA ROHAYU untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan cara terdakwa awalnya mencium pipi namun saksi IDA ROHAYU melawan dengan cara mencakar dan menampar pipi terdakwa dan saksi IDA ROHAYU juga berteriak namun terdakwa melipat kedua tangan saksi IDA ROHAYU ke belakang dan mulut saksi IDA ROHAYU ditutup dengan tangan kanan terdakwa sehingga tidak bisa bergerak dan berteriak, lalu seketika itu terdakwa mencium pipi dan bibir serta menghisap dan meremas-remas payudara saksi IDA ROHAYU, kemudian terdakwa menggosok alat kelaminnya lalu naik ke atas badan saksi IDA ROHAYU kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi IDA ROHAYU lalu terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan spermanya dibawah alat kelamin saksi IDA ROHAYU, setelah selesai terdakwa mengatakan kepada saksi IDA ROHAYU "Saya sayang kamu, saya cinta kamu, saya sengaja menyetubuhi kamu, agar kamu tidak macam-macam dan melarikan diri".

- Kemudian pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar pukul 22.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa lagi melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi IDA ROHAYU.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SAPI'I setelah bertemu dengan saksi IDA ROHAYU dan mengaku bahwa telah disetubuhi oleh terdakwa, dan atas pengakuan dari saksi IDA ROHAYU dan terdakwa, kemudian saksi SAPI'I melaporkan perbuatan terdakwa ke POLRES Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan terdakwa kemaluan saksi IDA ROHAYU merasakan trauma dan takut serta mengalami robekan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 123/448/VR/IX/2015 tertanggal 26 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Khoiron Tamami, SpOG, Dokter pemerintah pada RSUD Dr.R.SOEDJONO SELONG, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Colok Dubur:

Selaput Dara: didapatkan robekan pada arah jam tujuh dan sembilan mencapai dasar berwarna kemerahan, dan pada arah jam satu dan sebelas tidak mencapai dasar berwarna kemerahan;

Liang Senggama :Dinding Liang Senggama berwarna kemerahan, dan didapatkan luka lecet dengan pendarahan yang sudah berhenti pada arah jam enam;

Kesimpulan: Didapatkan seorang perempuan, tidak ada tanda-tanda kekerasan, didapatkan selaput dara sebagaimana selaput dara perempuan yang sudah pernah berhubungan seperti suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1)

Undang – Undang RI No: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU:

KEDUA :

Bahwa dia terdakwa **AHMAD ZAINUDDIN** pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan September 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Kampung Koko Desa Tanjung Luar Kec. Keruak Kab. Lotim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong, Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jum'at tanggal 18 September 2015 saksi MAKNAH yang merupakan ibu dari saksi IDA ROHAYU menerima telpon dari saksi AMAQ SAUTI Als. AMAQ UTI dengan mengatakan “Supaya membawa anak saksi yang bernama IDA ROHAYU yang masih berumur 17 Tahun sesuai dengan photo copy ijazahnya untuk pergi berobat dengan tujuan supaya bisa melupakan terdakwa dan terdakwa juga bisa melupakan saksi IDA ROHAYU, kemudian saksi AMAQ SAUTI ALS. AMAQ UTI mengajak saksi MAKNAH dan saksi IDA ROHAYU untuk bertemu di Desa Sepalah tepatnya didepan pasar sapi lama Kabupaten Lombok Tengah, lalu saksi MAKNAH dan saksi IDA ROHAYU berangkat menuju ke depan pasar sapi lama dan kemudian setelah sampai disana saksi MAKNAH menelpon saksi AMAQ SAUTI ALS. AMAQ UTI dan mengatakan kalau masih dijalan, selanjutnya beberapa menit kemudian datang bersama saksi H. HAMDANI NURSAH ALS. H. MADANI, saksi ZAENAL ALS. ENAL dan saksi SANTOSO ALS. AMAQ TOSO dengan menggunakan mobil, lalu setelah itu saksi MAKNAH menyuruh saksi IDA ROHAYA untuk lari namun dapat dikejar oleh saksi SANTOSO ALS. AMAQ SANTOSO kemudian dinaikkan ke dalam mobil lalu dibawa ke rumah keluarganya terdakwa di Dusun Tanjung Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah sampai di rumah keluarganya terdakwa, saksi AMAQ SAUTI ALS. AMAQ UTI, saksi H. HAMDANI NURSAH ALS. H.MADANI dan saksi SANTOSO ALS. AMAQ UTI pulang, kemudian pada saat saksi IDA ROHAYU berada dikamar dan istirahat ditempat tidur kemudian terdakwa masuk dan mengajak berbicara dengan mengatakan “ Apapun yang terjadi, kamu akan tetap saya jadikan istri, bagaimanapun caranya, sampai kamu mati, walaupun kamu

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 21/PID.SUS.PA/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nomor 21/PID.SUS.PA/2016/PT.MTR, kamu akan tetap saya cari untuk menjadi istri saya", namun saksi IDA ROHAYU tetap tidak mau, namun terdakwa tetap memaksa saksi IDA ROHAYU untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan cara terdakwa awalnya mencium pipi namun saksi IDA ROHAYU melawan dengan cara mencakar dan menampar pipi terdakwa dan saksi IDA ROHAYU juga berteriak namun terdakwa melipat kedua tangan saksi IDA ROHAYU ke belakang dan mulut saksi IDA ROHAYU ditutup dengan tangan kanan terdakwa sehingga tidak bisa bergerak dan berteriak, lalu seketika itu terdakwa mencium pipi dan bibir serta menghisap dan meremas-remas payudara saksi IDA ROHAYU, kemudian terdakwa menggosok alat kelaminnya lalu naik ke atas badan saksi IDA ROHAYU kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi IDA ROHAYU lalu terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan spermanya dibawah alat kelamin saksi IDA ROHAYU, setelah selesai terdakwa mengatakan kepada saksi IDA ROHAYU "Saya sayang kamu, saya cinta kamu, saya sengaja menyetubuhi kamu, agar kamu tidak macam-macam dan melarikan diri".

- Kemudian pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar pukul 22.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa lagi melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi IDA ROHAYU.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SAPI'I setelah bertemu dengan saksi IDA ROHAYU dan mengaku bahwa telah disetubuhi oleh terdakwa, dan atas pengakuan dari saksi IDA ROHAYU dan terdakwa, kemudian saksi SAPI'I melaporkan perbuatan terdakwa ke POLRES Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan terdakwa kemaluan saksi IDA ROHAYU merasakan trauma dan takut serta mengalami robekan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 123/448/VR/IX/2015 tertanggal 26 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Khoiron Tamami, SpOG, Dokter pemerintah pada RSU Dr.R.SOEDJONO SELONG, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Colok Dubur:

Selaput Dara: didapatkan robekan pada arah jam tujuh dan sembilan mencapai dasar berwarna kemerahan, dan pada arah jam satu dan sebelas tidak mencapai dasar berwarna kemerahan;

Liang Senggama :Dinding Liang Senggama berwarna kemerahan, dan didapatkan luka lecet dengan pendarahan yang sudah berhenti pada arah jam enam;

Kesimpulan: Didapatkan seorang perempuan, tidak ada tanda-tanda kekerasan, didapatkan selaput dara sebagaimana selaput dara perempuan yang sudah pernah berhubungan seperti suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2)**

Undang – Undang RI No: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong Nomor. REG. PERKARA : PDM-209/SELONG/11/2015 tanggal 20 Januari 2016, pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Zainudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" dalam Dakwaan alternatif kesatu **Pasal 81 Ayat (1) Undang – Undang RI No: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ahmad Zainuddin selama 6(enam)tahun 6(enam)bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah seprai warna dasar hijau batik warna coklat;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 229/Pid.Sus/2015/PN.Sel tanggal 11 Februari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah seprei warna dasar hijau batik warna coklat;Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 21/PID.SUS.PA/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum masing – masing tertanggal 17 Februari 2016 Nomor : 7/Pid.Sus Bdg/ 2016/PN.Sel. pada Pengadilan Negeri Selong dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 17 Februari 2016. Nomor : 7/Pid.Sus Bdg/2016/PN.Sel oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Selong tanggal 29 Februari 2016 Nomor : B-339/P.2.12/Euh.2/02/2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 2 Maret 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2016 dengan Nomor 7/Pid.Sus.Bdg/2016/PN.Sel. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 Maret 2016 Nomor : 01/LBH-N/21/III/2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 22 Maret 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2016 dengan Nomor : 7/Pid.Sus.Bdg/2016/PN.Sel. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing – masing dengan surat tertanggal 19 Februari 2016 dengan Nomor : 7/ Pid.Sus.Bdg/2016/PN.Sel. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dan sesuai dengan surat Akta memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong tanggal 29 Februari 2016 Nomor : 7/Pid.Sus.Bdg/2016/PN.Sel. baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum dalam perkara ini yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 21/PID.SUS.PA/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melakukan kekerasan seksual terhadap anak melakukan persetubuhan dengannya ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang – undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa khususnya menyangkut pidana badan yakni pidana penjara selama 6 (enam) tahun karena tidak memenuhi rasa keadilan sehingga minta agar Terdakwa dihukum sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pertimbangannya khususnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 20 alinea 6 sampai halaman 21 yang melakukan kekerasan bukanlah terdakwa melainkan orang lain yaitu Enal, Haji Madani dan Amaq Toso yang menyebabkan Ida Rohayu berteriak sambil menangis sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah melakukan persetubuhan diluar nikah oleh sebab itu terdakwa haruslah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan Persetubuhan diluar nikah bukan didakwa sebagai terdakwa yang melanggar Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Nomor 229/Pid.Sun/2015/PN.Sel, tanggal 11 Februari 2016 serta memori banding baik dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang melandasi putusan tersebut telah tepat dan benar dan penjatuhan pidana tersebut dalam amar putusan dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dan oleh karenanya pula putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 229/Pid.Sus/2015/PN.Sel tanggal 11 Februari 2016 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari penahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 21/PID.SUS.PA/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mengingat Pasal 61 ayat (1) Undang – undang No. 23 tahun 2002 jo Undang – undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang – undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 229 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sel. tanggal 11 Februari 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : Selasa tanggal 5 April 2016 oleh kami : I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, Hendra Hasudungan Situmorang, S.H. dan Corry Sahusilawane, S.H.M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 21/PEN.PID/2016/PT.MTR tanggal 3 Maret 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ketut Patra selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

1. Hendra Hasudungan Situmorang, S.H. I Gusti Lanang Putu Wirawan , S.H.MH.

t.t.d.

2. Corry Sahusilawane, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Ketut Patra

Turunan resmi:

Mataram, April 2016

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram ,

H. AKIS, SH.

NIP : 195607121986031004.

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 21/PID.SUS.PA/2016/PT.MTR